



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249)
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;

3. Merencanakan dan mealaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 905 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 2 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM
1	RULIAWAN NUGROHO, S.E.	Ketua KPU	Pembina
2	YUSI ARAFAH, A. Md. Kom.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
3	ROBINGUL AHSAN, S.Pd., M.A.	Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
4	OKY HARYANTO, S.E.	Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM	Pembina
5	KABUL	Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
6	MUHSON, S.Sos.,M.Si.	Sekretaris	Ketua
7	DHEBY PUSPA SARI, S.H.	Kasubag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Data
9	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom.	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
10	SYAIFURROHMAN, S.IP., M.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
11	WAHYU RETNO PALUPI, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12	ANIS SOFIYA, S.H.	Staf Bagian SDM dan Parmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13	NIDA ULFA, S.IP.	Staf Bagian SDM dan Parmas	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia

14	CENDANI WUKIRASIH, S. Kom.	Staf Bagian SDM dan Parmas	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
15	FADILAH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pelaksana Bidang Advokasi
16	SUCI ARUM SARI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pelaksana Bidang Advokasi
17	FARIDA RIANINGRUM, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pelaksana Bidang Advokasi
18	MUKJIZAT MUZAR, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
19	NOHAN BUDIONO, S.Kom.	Pranata Komputer	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
20	WAHYU RETNO PALUPI, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Bidang Advokasi
21	ANIS SOFIYA, S.H.	Staf Bagian SDM dan Parmas	Pelaksana Bidang Advokasi
22	MUQODAS	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
23	ENI HANIFAH, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
24	LAILATUL AZIZAH,A.Md.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
25	HARI SUMANTRI HARTASA, S.AK	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
26	SIWI SEMINARSIH, S.AP.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Bidang Data
27	DETTY ARIMBI HARTAS, S.E., M.Sos.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana Bidang Data
28	SUGIYANTO, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum	Pelaksana Bidang Data

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

RULIAWAN NUGROHO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Titik Hesti Pertiwi